



**P U T U S A N**

**Nomor 14 K/MIL/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

II. Nama lengkap : **DARWIN SINAGA**;  
Pangkat/NRP : Serka Pom/60137;  
Jabatan : Anggota Denpomal Lanal Tanjung Balai Asahan;  
Kesatuan : Lanal Tanjung Balai Asahan;  
Tempat lahir : Sosor Tukkup (Simalungun);  
Tanggal lahir : 6 September 1965;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Kristen Protestan;  
Tempat tinggal : Jalan Mesjid Nomor 1 Kota Tanjung Balai Medan, Propinsi Sumatera Utara;

Terdakwa pernah ditahan oleh:

1. Danlanal Tanjung Balai Asahan selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/002/II/2015 tanggal 27 Januari 2015;
2. Dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 16 Februari 2015 oleh Danlanal Tanjung Balai Asahan selaku Ankum berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor: Kep/004/II/2015 tanggal 09 Pebruari 2015;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan bersama-sama dengan Terdakwa:

I. Nama lengkap : **AMIRUDDIN**;  
Pangkat/NRP : Serma Spu/54801;  
Jabatan : Anggota Satma Lanal Tanjung Balai Asahan;  
Kesatuan : Lanal Tanjung Balai Asahan;  
Tempat lahir : Kisaran;  
Tanggal lahir : 2 Mei 1964;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;  
Tempat tinggal : Desa Rahuning, Kecamatan Rahuning,  
Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera  
Utara;

Karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

### PRIMAIR:

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 26 Januari 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015 di Denpomal Lanal Tanjung Balai Asahan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana: "Seorang pejabat yang ditugasi menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum atau atas putusan atau ketetapan pengadilan, dengan sengaja membiarkan orang itu melarikan diri atau dengan sengaja melepaskannya atau memberi pertolongan pada waktu dilepas atau melepaskan diri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa I. Serma Spu Amiruddin masuk militer TNI AL pada tahun 1983 melalui pendidikan Secata di Kodikal, setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasi Dua kemudian ditugaskan di Skuadron 400 Armatim, pada tahun 1993 dimutasikan ke Lanudal Sabang. Pada tahun 1998 mengikuti pendidikan Cabareg di Kodikal lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada tahun 2005 dimutasikan ke Lanal Tanjung Balai Asahan sampai dengan perkara terjadi menjabat sebagai Anggota Satma dengan pangkat Serma NRP. 54801;
- b. Bahwa Terdakwa II. Serka Pom Darwin Sinaga masuk militer TNI AL pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasi Dua kemudian ditugaskan di Denmako Armatim, pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Cabareg di Surabaya lulus dilantik dengan pangkat Serda, setelah mengalami beberapa kali perpindahan sekarang Terdakwa berdinis dan menjabat sebagai anggota Denpomal Lanal Tanjung Balai Asahan dengan pangkat Serka Pom NRP 60137;
- c. Bahwa Anggota Lanal Tanjung Balai Asahan pada tanggal 29 Desember 2014 telah menangkap Nahkoda Kapal KM PKFA 7835 GT 79.50 a.n. Sdr. Soeu warga Negara Myanmar bersama 4 (empat) orang ABK karena diduga

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 14 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan Tindak Pidana Perikanan yaitu menangkap ikan di perairan Indonesia tanpa dilengkapi dokumen yang sah dengan menggunakan alat tangkap pukat trawl sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;

- d. Bahwa Lanal Tanjung Balai Asahan pada tanggal 30 Desember 2014 menitipkan tahanan a.n. Sdr. Soeu bersama 4 (orang) ABK-nya ke Denpomal Lanal Tanjung Balai berdasarkan Berita Acara Serah Terima Penitipan Tahanan tanggal 30 Desember 2014 diketahui oleh Dandenspomal Lanal Tanjung Balai Asahan;
- e. Bahwa Dandenspomal Lanal Tanjung Balai Asahan pada tanggal 19 dan 20 Januari 2015 memimpin apel pagi di Kantor Denpomal Lanal Tanjung Balai Asahan, saat itu memberikan perintah lisan kepada anggota agar tahanan yang dititipkan pengamanannya di Kantor Denpomal tidak boleh dikeluarkan dari sel tanpa seijin Danlanal Tanjung Balai Asahan karena akan menjalani sidang;
- f. Bahwa berdasarkan Daftar Divisi Jaga yang ditandatangani oleh Danlanal Tanjung Balai Asahan pada tanggal 23 Januari 2015, Terdakwa I. Serma Spu Amiruddin dan Terdakwa II. Serka Pom Darwin Sinaga mendapatkan giliran jaga di Pomal Lanal Tanjung Balai pada tanggal 26 Januari 2015;
- g. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 sekira pukul 07.30 WIB di Kantor Denpomal Lanal Tanjung Balai Asahan melaksanakan serah terima tugas penjagaan dari petugas jaga lama dengan inventaris 1 (satu) pucuk pistol FN Nosen: 601178 beserta 10 (sepuluh) butir peluru dan inventaris yang ada di penjagaan serta 1 (satu) orang tahanan titipan Penyidik Lanal Tanjung Balai Asahan a.n. Sdr. Soeu warga Myanmar seorang Nahkoda KM PKFA 7835 yang ditetapkan sebagai Terdakwa oleh Penyidik Lanal dalam perkara melanggar Undang-Undang Perikanan;
- h. Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membagi dinas jaga aktif menempati penjagaan selama 4 (empat) jam sekali yang dilaksanakan secara bergantian, namun 30 menit sebelum menempati jaga aktif harus sudah menempati penjagaan, yaitu:  
Jaga I : mulai pukul 08.00 WIB s.d. 12.00 WIB, Serka Pom Darwin Sinaga;  
Jaga II : mulai pukul 12.00 WIB s.d. 16.00 WIB, Serma Spu Amirudin;  
Jaga III : mulai pukul 16.00 WIB s.d. 20.00 WIB, Serka Pom Darwin Sinaga;  
Jaga IV : mulai pukul 20.00 WIB s.d. 24.00 WIB, Serma Spu Amirudin;

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 14 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaga V : mulai pukul 24.00 WIB s.d. 04.00 WIB, Serka Pom Darwin Sinaga;

Jaga VI : mulai pukul 04.00 WIB s.d. 08.00 WIB, Serma Spu Amirudin;

- i. Bahwa tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan anggota selama melaksanakan tugas jaga di Denpomal Lanal Tanjung Balai Asahan adalah melaksanakan pengamanan terhadap Kantor Denpomal Lanal, rumah kediaman Komandan Lanal serta menjaga dan mengawasi tahanan titipan yang menjadi tanggung jawab Denpom Lanal Tanjung Balai Asahan;
- j. Bahwa Terdakwa II. Serka Pom Darwin Sinaga pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 sekira pukul 12.00 WIB menyerahkan penjagaan aktif Denpomal kepada Terdakwa I. Serma Spu Amiruddin, sebelum meninggalkan penjagaan Denpomal Lanal untuk beristirahat di kantor Denpomal Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I "Bang tahananannya gimana?" dijawab "Oke keluarkan" sehingga Terdakwa II mengeluarkan Sdr. Soeu dari dalam sel dan membawanya ke penjagaan lalu didudukkan di samping Terdakwa I, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa II kembali menempati penjagaan aktif lalu mengajak Sdr. Soeu yang masih ada di penjagaan untuk melakukan pembersihan di sekitar penjagaan;
- k. Bahwa Terdakwa I. Serma Spu Amiruddin sekira pukul 19.30 WIB tiba di penjagaan Denpomal untuk menggantikan Terdakwa II, saat itu di penjagaan ada Saksi-2 Serma Joko Suwito dan Sdr. Soeu, sekira pukul 19.40 WIB Saksi-3 Kopda Andri Destiawan datang untuk mengambil kunci mobil di penjagaan Denpomal, pada saat itu Terdakwa I berkata kepada Sdr. Soeu jika nomor telepon yang tadi dihubungi Sdr. Soeu menghubungi terus sehingga Terdakwa I memberikan *handphone*-nya kepada Sdr. Soeu, selesai berbicara Sdr. Soeu meletakkan *handphone* Terdakwa I di atas meja penjagaan;
- l. Bahwa Terdakwa II. Serka Pom Darwin Sinaga sekira pukul 20.00 WIB menyerahkan penjagaan kepada Terdakwa I. Serma Spu Amiruddin, saat penyerahan dan sebelum meninggalkan penjagaan Terdakwa II berpesan kepada Terdakwa I agar Sdr. Soeu dimasukkan kembali ke dalam sel dan dijawab "Aman itu", namun Terdakwa I tidak memasukkan Sdr. Soeu ke dalam sel, sekira pukul 20.10 WIB Saksi-3 berangkat menuju Kuala Tanjung untuk mendukung kegiatan Pam RI 1 dan Saksi-2 sekira pukul 20.20 WIB pergi membeli nasi goreng di Jl. Teuku Umar, sehingga yang tinggal di penjagaan hanya Terdakwa I bersama Sdr. Soeu;
- m. Bahwa Terdakwa I sekira pukul 20.30 WIB pergi ke ruangan di belakang

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 14 K/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjagaan untuk membuat kopi dan meninggalkan Sdr. Soeu sendirian di penjagaan, setelah kurang lebih 3 (tiga) menit Terdakwa kembali ke penjagaan ternyata Sdr. Soeu sudah tidak ada di penjagaan, sekira pukul 20.40 WIB Saksi-2 tiba kembali di penjagaan Denpomal kemudian Terdakwa I memberitahukan jika Sdr. Soeu tidak ada lalu meminta Saksi-2 menghubungi *handphone*-nya yang dibawa oleh Sdr. Soeu, setelah dihubungi ternyata sudah tidak aktif, kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa II memberitahukan kalau Sdr. Soeu tidak ada dan meminta Terdakwa II untuk datang ke penjagaan Denpomal Lanal, sekira pukul 20.50 WIB Terdakwa II menghubungi Perwira jaga melaporkan tahanan Sdr. Soeu yang diamankan di Kantor Denpomal telah lari selanjutnya Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Saksi-2 Serma Joko Suwito dibantu oleh anggota Denpomal serta anggota Sintel Lanal Tanjung Balai Asahan berusaha mencari Sdr. Soeu di sekitar Kantor Denpomal dan Kota Tanjung Balai namun tidak ditemukan sampai dengan sekarang;

- n. Bahwa Terdakwa I Serma Spu Amiruddin dan Terdakwa II Serka Pom Darwin Sinaga selaku petugas jaga di Denpomal Lanal Tanjung Balai tanggal 26 Januari 2015 mengetahui jika Sdr. Soeu adalah merupakan seorang tahanan Lanal Tanjung Balai yang pengamanannya dititipkan kepada Denpomal Lanal seharusnya para Terdakwa tidak mengeluarkan Sdr. Soeu dari dalam sel juga sesuai dengan penekanan dari Dandepom Lanal Tanjung Balai yang memberikan perintah lisan saat apel pagi tanggal 19 dan 20 Januari 2015 kepada anggota agar tahanan yang dititipkan pengamanannya di Kantor Denpomal tidak boleh dikeluarkan dari sel tanpa seijin Danlanal Tanjung Balai Asahan karena akan menjalani sidang tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh para Terdakwa sehingga mengakibatkan larnya seorang tahanan a.n. Sdr. Soeu;
- o. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah dengan sengaja membiarkan tahanan Sdr. Soeu berada di luar ruang tahanan Denpomal Lanal Tanjung Balai Asahan sehingga tahanan Sdr. Soeu melarikan diri;

## SUBSIDAIR:

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 26 Januari 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Denpomal Lanal Tanjung Balai Asahan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana: "Seorang pejabat yang ditugasi menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 14 K/MIL/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasa umum atau atas putusan atau ketetapan pengadilan karena kealpaannya membiarkan orang itu melarikan diri atau karena kealpaannya melepaskannya atau memberi pertolongan pada waktu dilepas atau melepaskan diri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa I. Serma Spu Amiruddin masuk militer TNI AL pada tahun 1983 melalui pendidikan Secata di Kodikal, setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasi Dua kemudian ditugaskan di Skuadron 400 Armatim, pada tahun 1993 dimutasikan ke Lanudal Sabang. Pada tahun 1998 mengikuti pendidikan Cabareg di Kodikal lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada tahun 2005 dimutasikan ke Lanal Tanjung Balai Asahan sampai dengan perkara terjadi menjabat sebagai Anggota Satma dengan pangkat Serma NRP. 54801;
- b. Bahwa Terdakwa II. Serka Pom Darwin Sinaga masuk militer TNI AL pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasi Dua kemudian ditugaskan di Denmako Armatim, pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Cabareg di Surabaya lulus dilantik dengan pangkat Serda, setelah mengalami beberapa kali perpindahan sekarang Terdakwa berdinan dan menjabat sebagai anggota Denpomal Lanal Tanjung Balai Asahan dengan pangkat Serka Pom NRP 60137;
- c. Bahwa anggota Lanal Tanjung Balai Asahan pada tanggal 29 Desember 2014 telah menangkap Nahkoda Kapal KM PKFA 7835 GT 79.50 a.n. Sdr. Soeu warga Negara Myanmar bersama 4 (empat) orang ABK karena diduga telah melakukan Tindak Pidana Perikanan yaitu menangkap ikan di perairan Indonesia tanpa dilengkapi dokumen yang sah dengan menggunakan alat tangkap pukat trawl sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
- d. Bahwa Lanal Tanjung Balai Asahan pada tanggal 30 Desember 2014 menitipkan tahanan a.n. Sdr. Soeu bersama 4 (orang) ABK-nya ke Denpomal Lanal Tanjung Balai berdasarkan Berita Acara Serah Terima Penitipan Tahanan tanggal 30 Desember 2014 diketahui oleh Dandepomal Lanal Tanjung Balai Asahan;
- e. Bahwa Dandepomal Lanal Tanjung Balai Asahan pada tanggal 19 dan 20 Januari 2015 memimpin apel pagi di Kantor Denpomal Lanal Tanjung Balai Asahan, saat itu memberikan perintah lisan kepada anggota agar tahanan yang dititipkan pengamanannya di Kantor Denpomal tidak boleh dikeluarkan

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 14 K/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sel tanpa seijin Danlanal Tanjung Balai Asahan karena akan menjalani sidang;

- f. Bahwa berdasarkan Daftar Divisi Jaga yang ditandatangani oleh Dan Lanal Tanjung Balai Asahan pada tanggal 23 Januari 2015, Terdakwa I. Serma Spu Amiruddin dan Terdakwa II. Serka Pom Darwin Sinaga mendapatkan giliran jaga di Pomal Lanal Tanjung Balai pada tanggal 26 Januari 2015;
- g. Bahwa Terdakwa I. Serma Spu Amiruddin dan Terdakwa II. Serka Pom Darwin Sinaga pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 sekira pukul 07.30 WIB di Kantor Denpomal Lanal Tanjung Balai Asahan melaksanakan serah terima tugas penjagaan dari petugas jaga lama dengan inventaris 1 (satu) pucuk pistol FN Nosen: 601178 beserta 10 (sepuluh) butir peluru dan inventaris yang ada di penjagaan serta 1 (satu) orang tahanan titipan Penyidik Lanal Tanjung Balai Asahan a.n. Sdr. Soeu warga Myanmar seorang Nahkoda KM PKFA 7835 yang ditetapkan sebagai Terdakwa oleh Penyidik Lanal dalam perkara melanggar Undang-Undang Perikanan;
- h. Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membagi dinas jaga aktif menempati penjagaan selama 4 (empat) jam sekali yang dilaksanakan secara bergantian, namun 30 menit sebelum menempati jaga aktif harus sudah menempati penjagaan, yaitu:
  - Jaga I : mulai pukul 08.00 WIB s.d. 12.00 WIB, Serka Pom Darwin Sinaga;
  - Jaga II : mulai pukul 12.00 WIB s.d. 16.00 WIB, Serma Spu Amirudin;
  - Jaga III : mulai pukul 16.00 WIB s.d. 20.00 WIB, Serka Pom Darwin Sinaga;
  - Jaga IV : mulai pukul 20.00 WIB s.d. 24.00 WIB, Serma Spu Amirudin;
  - Jaga V : mulai pukul 24.00 WIB s.d. 04.00 WIB, Serka Pom Darwin Sinaga;
  - Jaga VI : mulai pukul 04.00 WIB s.d. 08.00 WIB, Serma Spu Amirudin;
- i. Bahwa tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan anggota selama melaksanakan tugas jaga di Denpomal Lanal Tanjung Balai Asahan adalah melaksanakan pengamanan terhadap Kantor Denpomal Lanal, rumah kediaman Komandan Lanal serta menjaga dan mengawasi tahanan titipan yang menjadi tanggung jawab Denpom Lanal Tanjung Balai Asahan;
- j. Bahwa Terdakwa II. Serka Pom Darwin Sinaga pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 sekira pukul 12.00 WIB menyerahkan penjagaan aktif Denpomal kepada Terdakwa I. Serma Spu Amiruddin, sebelum meninggalkan penjagaan Denpomal Lanal untuk beristirahat di Kantor

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 14 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpomal Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I "Bang tahanannya gimana?" dijawab "Oke keluarkan" sehingga Terdakwa II mengeluarkan Sdr. Soeu dari dalam sel dan membawanya ke penjagaan lalu didudukkan di samping Terdakwa I, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa II kembali menempati penjagaan aktif lalu mengajak Sdr. Soeu yang masih ada di penjagaan untuk melakukan pembersihan di sekitar penjagaan;

- k. Bahwa Terdakwa I. Serma Spu Amiruddin sekira pukul 19.30 WIB tiba di penjagaan Denpomal untuk menggantikan Terdakwa II, saat itu di penjagaan ada Saksi-2 Serma Joko Suwito dan Sdr. Soeu, sekira pukul 19.40 WIB Saksi-3 Kopda Andri Destiawan datang untuk mengambil kunci mobil di penjagaan Denpomal, pada saat itu Terdakwa I berkata kepada Sdr. Soeu jika nomor telepon yang tadi dihubungi Sdr. Soeu menghubungi terus sehingga Terdakwa I memberikan *handphone*-nya kepada Sdr. Soeu, selesai berbicara Sdr. Soeu meletakkan *handphone* Terdakwa I di atas meja penjagaan;
- l. Bahwa Terdakwa II. Serka Pom Darwin Sinaga sekira pukul 20.00 WIB menyerahkan penjagaan kepada Terdakwa I. Serma Spu Amiruddin, saat penyerahan dan sebelum meninggalkan penjagaan Terdakwa II berpesan kepada Terdakwa I agar Sdr. Soeu dimasukkan kembali ke dalam sel dan dijawab "Aman itu", namun Terdakwa I tidak memasukkan Sdr. Soeu ke dalam sel. Sekira pukul 20.10 WIB Saksi-3 berangkat menuju Kuala Tanjung untuk mendukung kegiatan Pam RI 1 dan Saksi-2 sekira pukul 20.20 WIB pergi membeli nasi goreng di Jl. Teuku Umar, sehingga yang tinggal di penjagaan hanya Terdakwa I bersama Sdr. Soeu;
- m. Bahwa Terdakwa I sekira pukul 20.30 WIB pergi ke ruangan di belakang penjagaan untuk membuat kopi dan meninggalkan Sdr. Soeu sendirian di penjagaan, setelah kurang lebih 3 (tiga) menit Terdakwa kembali ke penjagaan ternyata Sdr. Soeu sudah tidak ada di penjagaan, sekira pukul 20.40 WIB Saksi-2 tiba kembali di penjagaan Denpomal kemudian Terdakwa I memberitahukan jika Sdr. Soeu tidak ada lalu meminta Saksi-2 menghubungi *handphone*-nya yang dibawa oleh Sdr. Soeu, setelah dihubungi ternyata sudah tidak aktif, kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa II memberitahukan kalau Sdr. Soeu tidak ada dan meminta Terdakwa II untuk datang ke penjagaan Denpomal Lanal, sekira pukul 20.50 WIB Terdakwa II menghubungi Perwira jaga melaporkan tahanan Sdr. Soeu yang diamankan di Kantor Denpomal telah lari, selanjutnya Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Saksi-2 Serma Joko Suwito dibantu oleh anggota

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 14 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpomal serta anggota Sintel Lanal Tanjung Balai Asahan berusaha mencari Sdr. Soeu di sekitar Kantor Denpomal dan Kota Tanjung Balai namun tidak ditemukan sampai dengan sekarang;

- n. Bahwa Terdakwa I. Serma Spu Amiruddin dan Terdakwa II. Serka Pom Darwin Sinaga selaku petugas jaga di Denpomal Lanal Tanjung Balai tanggal 26 Januari 2015 mengetahui jika Sdr. Soeu adalah merupakan seorang tahanan Lanal Tanjung Balai yang pengamanannya dititipkan kepada Denpomlanal seharusnya para Terdakwa tidak mengeluarkan Sdr. Soeu dari dalam sel juga sesuai dengan penekanan dari Dandepomlanal Lanal Tanjung Balai yang memberikan perintah lisan saat apel pagi tanggal 19 dan 20 Januari 2015 kepada anggota agar tahanan yang dititipkan pengamanannya di Kantor Denpomal tidak boleh dikeluarkan dari sel tanpa seijin Dan Lanal Tanjung Balai Asahan karena akan menjalani sidang tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh para Terdakwa sehingga mengakibatkan larinya seorang tahanan a.n. Sdr. Soeu;
- o. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah lalai atau alpa dalam melakukan tugas jaga tahanan Sdr. Soeu dengan cara mengeluarkan dari ruang tahanan sehingga melarikan diri;

Berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal:

Primair : Pasal 426 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaire : Pasal 426 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 17 Mei 2016 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer I-02 Medan menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Seorang pejabat yang ditugasi menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum, dengan sengaja melepaskannya yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 426 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Dengan mengingat pasal tersebut dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya kami mohon agar para Terdakwa dijatuhi:

Terdakwa I : pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara;

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 14 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II : pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan selama  
Terdakwa menjalani penahanan sementara;

- Kami mohon agar barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar fotokopi KTP TNI AL a.n. Terdakwa Serma Spu Amiruddin NRP. 54801;
  2. 1 (satu) lembar fotokopi KTP TNI AL a.n. Terdakwa Serka Pom Darwin Sinaga NRP. 60137;
  3. 3 (tiga) lembar fotokopi surat Penitipan Terdakwa Nahkoda dan ABK KM. PKFA 7835 dari Danlanal Tanjung Balai Asahan Nomor: B/324/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014;
  4. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Penitipan Tahanan dari Danlanal Tanjung Balai Asahan kepada Dandenspomal Lanal Tanjung Balai Asahan;
  5. 2 (dua) lembar daftar jaga Mako Lanal Tanjung Balai Asahan hari Senin tanggal 26 Januari 2015;Tetap melekat dalam berkas perkara;
- Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 47-K/PM.I-02/AL/IV/2016 tanggal 24 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa tersebut di atas, yaitu: Amirudin, Serma Spu, NRP. 54801 dan Darwin Sinaga, Serka Pom, NRP. 60137 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Seorang pejabat yang ditugasi menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum dengan sengaja melepaskannya yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Terdakwa I, pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;  
Terdakwa II, pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;  
Menetapkan selama waktu para Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - a. 1 (satu) lembar fotokopi KTP TNI AL a.n. Terdakwa Serma Spu Amiruddin NRP. 54801;
  - b. 1 (satu) lembar fotokopi KTP TNI AL a.n. Terdakwa Serka Pom Darwin Sinaga NRP. 60137;
  - c. 3 (tiga) lembar fotokopi surat Penitipan Terdakwa Nahkoda dan ABK KM.

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 14 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKFA 7835 dari Danlanal Tanjung Balai Asahan Nomor: B/234/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014;

- d. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Penitipan Tahanan dari Danlanal Tanjung Balai Asahan kepada Dandenspomal Lanal Tanjung Balai Asahan;
- e. 2 (dua) lembar daftar jaga Mako Lanal Tanjung Balai Asahan hari Senin tanggal 26 Januari 2015;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 110-K/PMT-I/BDG/AL/VII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa II. Darwin Sinaga, Serka Pom, NRP. 60137;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 47-K/PM.I-02/AL/IV/2016 tanggal 24 Mei 2016 untuk seluruhnya;
3. Membebani Terdakwa II untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: APK/47-K/PM.I-02/AL/X/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016 Terdakwa II. Darwin Sinaga, Serka Pom, NRP. 60137 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 November 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2016 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 04 November 2016;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 03 November 2016 dari Terdakwa II tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 04 November 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 14 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II pada tanggal 10 Oktober 2016 dan Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Oktober 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 04 November 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II pada pokoknya sebagai berikut:**

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat banding yang menguatkan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 47-K/PM.I-02/AL/IV/2016 tanggal 24 Mei 2016 dalam putusannya, tidak mempertimbangkan alasan-alasan subjektif dan objektif bagi Hakim Militer dalam melakukan putusan pidana pokok penjara selama 7 (tujuh) bulan, Majelis Hakim tingkat banding hanya mempertimbangkan dari segi normatif saja;
2. Bahwa sesuai putusan Majelis Hakim Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Seorang pejabat yang diberi tugas menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum atau atas putusan atau ketetapan pengadilan, dengan sengaja membiarkan orang itu melarikan diri atau dengan sengaja melepaskannya, atau memberi pertolongan pada waktu dilepas atau melepaskan diri, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun" sebagaimana diatur dan diancam sesuai Pasal 426 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Bahwa status hukum Sdr. Soeu (Nahkoda KM PKFA 7835 GT 7,50) bukanlah sebagai tahanan adalah:
  - a. Bahwa berdasarkan Saksi ahli dari BPPP Medan Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan posisi KMPKFA 7835 GT 79,50 pada saat tertangkap oleh Patroli Combat Boat Lanal Tanjung Balai Asahan masuk dalam wilayah ZEE Indonesia;
  - b. Bahwa berdasarkan surat Danlanal Tanjung Balai Asahan Nomor B/324/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Penitipan Nahkoda dan ABKKM. PKFA 7835 GT 79,50 ke Kantor Denpomal Lanal Tanjung Balai Asahan atas persetujuan Sdr. Soeu (Nahkoda KM. PKFA 7835 GT.79,50) dan ABK lainnya dengan membuat surat pernyataan kesediaan dititipkan di Mako Denpomal Lanal Tanjung Balai Asahan karena faktor keamanan untuk melakukan pengawasan dan pengamanan

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 14 K/MIL/2017



selama proses penyidikan, penuntutan dan menunggu proses persidangan;

- c. Bahwa dasar penitipan Nakhoda dan ABK KM. PKFA 7835 GT 79,50 adalah Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan "Ketentuan tentang pidana penjara dalam undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Negara yang bersangkutan";
- d. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Kapal dan Orang Nomor: Sprin/357/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014 dan Surat Perintah Penyidikan Danlanal Tanjungbalai Asahan Nomor: Sprin/358/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 Sdr. Soeu (Nakhoda KM PKFA 7835 GT 79,50) telah melakukan tindak pidana perikanan yaitu dengan sarana kapal KM PKFA 7835 GT 79,50 telah mengoperasikan kapal tersebut untuk melakukan penangkapan ikan di perairan ZEE Indonesia tanpa dilengkapi Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIP/) yang sah dari Pemerintah Indonesia dengan menggunakan alat tangkap jaring trawl sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Ayat (2) *juncto* Pasal 85 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- e. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Sdr. Soeu Nakhoda KM PKFA 7835 GT 79,50 dengan nomor 03/Pid.Sus.Prk/2015/PN.Mdn. tanggal 18 Maret 2015 dengan putusan dinyatakan bersalah melanggar Pasal 93 Ayat (2) *juncto* Pasal 80 dan Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dengan pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- f. Bahwa berdasarkan poin 3 sampai dengan 3e di atas status hukum Sdr. Soeu Nakhoda KM PKFA 7835 GT 79,50 bukanlah sebagai tahanan sehingga penitipannya di Kantor Denpomal Tanjungbalai Asahan hanya untuk melakukan pengawasan dan pengamanan selama proses penyidikan, penuntutan dan menunggu proses persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa apabila Sdr. Soeu (Nahkoda KM PKFA 7835 GT 79,50) ditahan maka selama dalam proses penyidikan, penuntutan dan proses persidangan perkara tindak pidana perikanan yang disangkakan kepadanya maka Danlanal Tanjung Balai Asahan selaku penyidik harus mengeluarkan Surat Keputusan Penahanan atau Surat Perintah Penahanan berdasarkan Pasal 73B Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dengan tembusan harus diberikan kepada keluarganya (sesuai Pasal 20 KUHAP), sedangkan dalam berkas perkara pidana Sdr. Soeu (Nahkoda KM PKFA 7835 GT 79,50) tidak ada dilampirkan Surat Keputusan Penahanan atau Surat Perintah Penahanan dari Danlanal Tanjung Balai Asahan selaku Penyidik sehingga status hukum Sdr. Soeu (Nahkoda KM PKFA 7835 GT 79,50) tidak ditahan (bukan tahanan) walaupun selaku tersangka dalam perkara tindak pidana perikanan;
4. Bahwa sesuai putusan Majelis Hakim, Terdakwa II terbukti melakukan tindak pidana "Seorang pejabat yang diberi tugas menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum atau atas putusan atau ketetapan pengadilan, dengan sengaja membiarkan orang itu melarikan diri atau dengan sengaja melepaskannya, atau memberi pertolongan pada waktu dilepas atau melepaskan diri, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun" sebagaimana diatur dan diancam sesuai Pasal 426 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak tepat karena:
- a. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2015 Terdakwa II dan Terpidana I melaksanakan tugas jaga di Denpomal Lanal Tanjungbalai Asahan;
- b. Bahwa Terdakwa II dan Terpidana I karena yang melaksanakan dinas jaga hanya dua orang sepakat membagi Dinas Jaga Aktif secara bergantian, setiap 4 (empat) jam sekali naik jaga aktif, yang pelaksanaannya 30 (tiga puluh) menit sebelum naik jaga harus sudah menempati penjagaan, dengan pengaturan waktu jaga sebagai berikut:
- 1) Pukul 08.00 WIB s.d. 12.00 WIB adalah Serka Pom Darwin Sinaga (Tersangka II);
  - 2) Pukul 12.00 WIB s.d. 16.00 WIB adalah Serma Spu Amiruddin (Tersangka I);
  - 3) Pukul 16.00 WIB s.d. 20.00 WIB adalah Serka Pom Darwin Sinaga (Tersangka II);

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 14 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Pukul 20.00 WIB s.d. 24.00 WIB adalah Serma Spu Amiruddin (Tersangka I);
- 5) Pukul 24.00 WIB s.d. 04.00 WIB adalah Serka Pom Darwin Sinaga (Tersangka II);
- 6) Pukul 04.00 WIB s.d. 08.00 WIB adalah Serma Spu Amiruddin (Tersangka I);
- c. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2015 sekira pukul 12.00 WIB, Serma Spu Amiruddin (Terdakwa I) yang giliran melaksanakan dinas jaga aktif ditanya oleh Terdakwa II dengan pertanyaan "Bang tahanannya bagaimana?" karena saat itu Sdr. Soeu masih berada di dalam sel, lalu dijawab Terdakwa I "Oke keluarkan" sehingga Terdakwa II mengeluarkan Sdr. Soeu dari dalam tahanan dan Sdr. Soeu dibawa Terdakwa II duduk di samping Terdakwa I di Penjagaan;
- d. Bahwa pada pukul 16.00 WIB, Terdakwa II yang mendapat giliran Dinas Aktif Jaga melihat Sdr. Soeu masih berada di penjagaan, lalu Terdakwa II mengajak Sdr. Soeu untuk melakukan pembersihan di sekitar penjagaan, sementara Terdakwa I pulang ke rumah;
- e. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa I kembali ke penjagaan Denpomal Lanal Tanjung Balai Asahan untuk menggantikan Dinas Aktif Jaga. Terdakwa II melihat Terdakwa I meminjamkan *handphone*-nya kepada Sdr. Soeu tetapi Terdakwa II tidak tahu siapa dan apa yang dibicarakan oleh Sdr. Soeu, karena Sdr. Soeu menggunakan bahasa asing. Sebelum meninggalkan penjagaan untuk beristirahat Terdakwa II berpesan kepada Terdakwa I supaya Sdr. Soeu dimasukkan ke dalam sel, namun Terdakwa I tidak memasukkan Sdr. Soeu ke dalam sel;
- f. Bahwa sekira pukul 20.45 WIB Terdakwa II saat masih beristirahat ditelepon oleh Serma Joko Suwito yang memberitahukan Sdr. Soeu tidak ada dan meminta Terdakwa II kembali ke Penjagaan Denpomal Lanal Tanjung Balai Asahan;
- g. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dengan demikian larinya Sdr. Soeu dari Penjagaan Denpomal Lanal Tanjung Balai Asahan adalah bukan karena perbuatan Terdakwa II tetapi karena Terpidana I meninggalkan Sdr. Soeu (Nahkoda KM PKFA 7835 GT 79,50) sendirian di penjagaan untuk membuat kopi di belakang penjagaan kurang lebih 3 (tiga) menit, sehingga unsur-unsur pidana Pasal 426 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti;

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 14 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Bahwa berdasarkan kronologis kejadian diatas maka Putusan Majelis Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Terdakwa II yang menyatakan terbukti bersalah lebih tepat Pasal 426 Ayat (2) *juncto* Pasal 55 Ayat (2) KUHP adalah tidak tepat atau salah pasal karena pada saat Sdr. Soeu melarikan diri, Terdakwa II tidak aktif jaga, sudah melaksanakan serah terima penjagaan kepada Terpidana I dan akan istirahat, sehingga pasal yang dilanggar oleh Terdakwa II lebih tepat adalah Pasal 426 Ayat (2) *juncto* Pasal 55 Ayat (2) KUHP;

**Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa II pada pokoknya sebagai berikut:**

1. Bahwa Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah keliru menerapkan dan menafsirkan Pasal 426 KUHP dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. Bahwa kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 426 KUHP adalah "seorang pejabat yang ditugasi menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum atau atas putusan atau ketetapan pengadilan" maksudnya untuk dapat dihukum atau dipidana Terdakwa II. Serka Pom Darwin Sinaga menurut pasal ini, harus dapat dibuktikan "seseorang" tersebut adalah seorang tahanan yang dibuktikan dengan surat perintah penahanan dari penguasa umum dalam hal ini dari Danlanal Tanjungbalai Asahan selaku Penyidik, sebagai dasar terbitnya Berita Acara serah terima penitipan Tahanan tanggal 30 Desember 2014 (lampiran 1 poin 4 dalam daftar barang bukti/alat bukti dalam berkas perkara);
  - b. Bahwa yang dimaksud tahanan menurut undang-undang adalah penempatan Tersangka atau Terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya. Penahanan oleh penguasa umum harus berdasarkan undang-undang yaitu penahanan terhadap Sdr. Soeu harus dilakukan berdasarkan alasan sesuai Pasal 21 Ayat (1) dan (4) KUHP dalam waktu sesuai Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 KUHP. Terhadap Sdr. Soeu disangkakan pidana perikanan sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Ayat (2) *juncto* Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sehingga apabila Sdr. Soeu selaku tersangka tindak pidana perikanan ditahan oleh penyidik Lanal Tanjungbalai Asahan, maka dasar penahanannya adalah Pasal 73B Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 2004 tentang Perikanan, tetapi karena tertangkapnya di ZEEI maka berlakulah Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyebutkan "Ketentuan tentang pidana penjara dalam undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara yang bersangkutan" (sesuai asas *lex specialis derogat lex generalis*), dengan demikian terhadap Sdr. Soeu selama dalam proses penyidikan, penuntutan dan proses persidangan tidak dilakukan penahanan dengan mengeluarkan surat perintah penahanan yang berbentuk penetapan, tetapi hanya dititipkan di Kantor Denpomal Lanal Tanjungbalai Asahan atas persetujuan Sdr. Soeu seperti dalam Pernyataan Kesediaan Dititipkan di Mako Lanal Tanjungbalai Asahan tanggal 29 Desember 2014 (lampiran 2) untuk diamankan dan diawasi sesuai dengan surat Danlanal Tanjungbalai Asahan Nomor: B/234/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Penitipan Nakhoda dan ABK KM PKFA 7835 (lampiran 3 poin 3 dalam daftar barang bukti/alat bukti dalam berkas perkara), yang dasar surat tersebut adalah Laporan kejadian Patkamla Combat Boat tanggal 29 Desember 2014 tentang penangkapan KM PKFA 7835 (lampiran 4) dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 tentang Perikanan;

c. Penahanan yang dilakukan tidak berdasarkan undang-undang yaitu tanpa adanya surat perintah penahanan dari penguasa umum adalah merupakan tindak pidana. "Dengan sengaja melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 333 KUHP" hal ini merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dapat dipraperadilan karena penahanan tidak sah, maka menurut ketentuan pasal ini terhadap Sdr. Soeu warga Negara Myanmar yang melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia (ZEEI) tanpa dilengkapi dokumen yang sah (SIPI) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, tidak dapat dilakukan penahanan atau tidak ditahan;

2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan menerangkan pada tanggal 29 Desember 2014, Patkamla Combat Boat Lanal Tanjung Balai Asahan telah menangkap Nakhoda Kapal KM PKFA 7835 GT 79.50 atas nama Soeu warga Negara Myanmar yang diduga telah melakukan tindak pidana

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 14 K/MIL/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perikanan yaitu menangkap ikan di perairan Indonesia (ZEEI) tanpa dilengkapi dokumen yang sah (SIPI) dengan menggunakan alat tangkap pukat trawl sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Ayat (2) *juncto* Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dan selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2014 Lanal Tanjung Balai Asahan menitipkan Sdr. Soeu di Denpomal Lanal Tanjung Balai Asahan atas persetujuan Sdr. Soeu seperti dalam Pernyataan Kesiediaan Dititipkan di Mako Lanal Tanjungbalai Asahan tanggal 29 Desember 2014 (lampiran 2) berdasarkan surat Danlanal Tanjungbalai Asahan Nomor: B/234/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Penitipan Nakhoda dan ABK KM PKFA 7835 (lampiran 3 poin 3 dalam daftar barang bukti/alat bukti dalam berkas perkara) dan berita acara serah terima penitipan tahanan pada tanggal 30 Desember 2014 (lampiran 1) yang diketahui oleh Dandenspomal Lanal Tanjung Balai tanpa adanya surat perintah penahanan terhadap Sdr. Soeu dari penguasa umum dalam hal ini Danlanal Tanjungbalai Asahan selaku Penyidik, sebagai dasar penahanan yang menyatakan Sdr. Soeu adalah seorang tahanan, oleh karena tidak adanya surat perintah penahanan dari Dan Lanal Tanjungbalai Asahan selaku Penyidik terhadap Sdr. Soeu maka Sdr. Soeu tidak dapat dikatakan seorang tahanan tetapi diamankan di Denpomal Lanal Tanjungbalai Asahan karena Berita Acara Serah Terima Penitipan Tahanan tanggal 30 Desember 2014 (lampiran 1) tidak sama dan tidak dapat digunakan sebagai surat perintah penahanan karena dasar dari Berita Acara Serah Terima Penitipan Tahanan tanggal 30 Desember 2014 tersebut adalah Surat Danlanal Tanjunbalai Asahan Nomor: B/324/XII/2004 tanggal 30 Desember 2004 perihal Penitipan Nakhoda dan ABK KM PKFA 7835 GT 79,50 (lampiran 3 poin 3 dalam daftar barang bukti/alat bukti dalam berkas perkara) yang dasar surat tersebut adalah Laporan kejadian Patkamla Combat Boat tanggal 29 Desember 2014 dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sehingga penahanan tanpa surat perintah penahanan, dinyatakan penahanan tersebut tidak berdasarkan ketentuan undang-undang maka orang yang ditahan tersebut tidak dapat dikatakan tahanan karena penahanan tidak sah (dilampirkan surat-surat yang berkaitan dengan tertangkap tangan Sdr. Soeu sedang melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia di ZEEI. (lampiran 5 s/d lampiran 14, lampiran 2 dan 5 s/d 14 adalah *novum*);

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 14 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Pasal 18 KUHP dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah penangkapan dengan ketentuan orang yang menangkap wajib segera menyerahkan orang yang tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada Penyidik atau Penyidik Pembantu. Karena batas waktu penangkapan tidak boleh lebih dari satu hari atau 1 x 24 jam atau penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama 1 (satu) hari maka penyidik wajib melakukan pemeriksaan guna menentukan apakah tersangka dapat ditahan atau dibebaskan dan bilamana tersangka dapat ditahan, harus ditindaklanjuti dengan surat perintah penahanan karena hal tersebut satu paket dan selanjutnya Penyidik wajib untuk memberitahukan kepada Penuntut Umum bahwa telah dimulai penyidikan (*vide* Pasal 109 Ayat (1) KUHP). Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan Hakim yang mencantumkan identitas Tersangka atau Terdakwa dengan menyebut alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan dengan tembusan surat perintah penahanan harus diberikan kepada keluarganya (*vide* Pasal 20 Ayat (1) KUHP) karena dalam perkara pidana proses peradilan telah dimulai sejak penyidikan mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk mengajukan seseorang ke hadapan sidang pengadilan;
4. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan menerangkan sejak Sdr. Soeu tertangkap tangan melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia (ZEEI) dengan menggunakan alat tangkap pukat trawl sampai dengan melarikan diri pada tanggal 26 Januari 2015, kurang lebih selama 28 (dua puluh delapan) hari diamankan di Denpomal Lanal Tanjung Balai Asahan dan tidak dilakukan penahanan dengan mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap Sdr. Soeu. Dengan demikian berdasarkan fakta tersebut di atas penahanan atas diri Sdr. Soeu tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang karena tidak diikuti dengan surat perintah penahanan dari penyidik, penuntut umum dan hakim dengan memuat identitas, alasan penahanan, uraian singkat kejahatan dengan tembusan kepada keluarga yang bersangkutan dimana menurut ketentuan undang-undang setiap penangkapan dan penahanan wajib diberitahukan kepada keluarganya. Berita Acara Serah Terima Penitipan Tahanan bukanlah merupakan surat perintah penahanan. Menurut hukum seseorang dikatakan tahanan harus dibuktikan dengan surat perintah penahanan dari penguasa

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 14 K/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum bukan berita acara serah terima penitipan tahanan, dengan tidak adanya surat perintah penahanan terhadap Sdr. Soeu, maka Sdr. Soeu tidak dapat dikatakan seorang tahanan tetapi diamankan di Denpomal Lanal Tanjung Balai Asahan sehingga dengan demikian Terdakwa II. Serka Pom Darwin Sinaga tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pejabat yang diwajibkan menjaga tahanan karena bukan termasuk pejabat yang diwajibkan menjaga tahanan;

5. Bahwa Pengadilan Militer Tinggi I Medan tidak menerapkan pembuktian sesuai dengan Pasal 183 KUHAP *juncto* Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dihubungkan dengan asas yang ditentukan dalam Pasal 185 Ayat (2) *juncto* (4) *juncto* (6) KUHAP dan pasal 173 Ayat (2) *juncto* (4) *juncto* (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sesuai prinsip sistem pembuktian yang ditentukan Pasal 183 KUHAP *juncto* Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyebutkan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah. Karena dalam fakta persidangan tidak satu saksi pun yang menerangkan bahwa Terdakwa II. Serka Pom Darwin Sinaga telah melepaskan Sdr. Soeu pada saat melarikan diri karena giliran tugas jaga aktif pada saat Sdr. Soeu melarikan diri adalah giliran tugas jaga IV yaitu Terdakwa I. Serma Spu Amiruddin sesuai dengan fakta persidangan yang tidak dapat disangkal kebenarannya yang menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2014, Patkamla Combat Boat Lanal Tanjung Balai Asahan telah menangkap Nahkoda Kapal KM PKFA 7835 GT 79.50 atas nama Sdr. Soeu bersama 4 (empat) orang ABK-nya, warga Negara Myanmar yang melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia (ZEEI) dengan menggunakan alat tangkap ikan pukat trawl;
- b. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2014, Lanal Tanjung Balai Asahan menitipkan saudara Soeu di Denpomal Lanal Tanjung Balai Asahan berdasarkan berita acara serah terima penitipan tahanan yang diketahui oleh Dandepomal Lanal Tanjung Balai Asahan tanpa diikuti surat perintah penahanan dari penyidik Lanal Tanjungbalai Asahan terhadap Sdr. Soeu sebagai dasar terbitnya berita acara serah terima penitipan tahanan tersebut;
- c. Bahwa pada tanggal 19 dan tanggal 20 Januari 2015 Dandepomal Lanal Tanjung Balai Asahan saat mengambil apel pagi telah memberikan

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 14 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah lisan kepada anggota agar Sdr. Soeu yang dititipkan pengamanannya di Denpomal tidak dikeluarkan dari sel tanpa izin dari Danlanal Tanjung Balai Asahan karena akan menjalani sidang;

- d. Bahwa berdasarkan daftar Divisi jaga yang ditandatangani oleh Danlanal Tanjung Balai Asahan tanggal 23 Januari 2015 yang mendapat giliran jaga Pomal Lanal Tanjung Balai Asahan Pada tanggal 26 Januari 2015 adalah Terdakwa I. Serma Spu Amiruddin dan Terdakwa II. Serka Pom Darwin Sinaga;
- e. Bahwa kemudian Terdakwa I. Serma Spu Amiruddin dan Terdakwa II. Serka Pom Darwin Sinaga membagi dinas jaga aktif menempati penjagaan selama 4 (empat) jam sekali yang dilaksanakan secara bergantian dengan ketentuan 30 (tiga puluh) menit sebelum menempati jaga aktif harus sudah menempati penjagaan, dengan jadwal giliran tugas jaga diatur sebagai berikut:
  - 1) Tugas Jaga I: Serka Pom Darwin Sinaga mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB;
  - 2) Tugas Jaga II: Serma Spu Amiruddin mulai pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB;
  - 3) Tugas Jaga III: Serka Pom Darwin Sinaga mulai pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB;
  - 4) Tugas Jaga IV: Serma Spu Amiruddin mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;
  - 5) Tugas Jaga V: Serka Pom Darwin Sinaga mulai pukul 24.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB;
  - 6) Tugas Jaga VI: Serma Spu Amiruddin mulai pukul 04.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB;
- f. Bahwa pada hari Senin pada tanggal 26 Januari 2015 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa II. Serka Pom Darwin Sinaga telah menyerahkan penjagaan aktif Denpomal kepada Terdakwa I. Serma Spu Amiruddin dan sebelum meninggalkan penjagaan Terdakwa II. Serka Pom Darwin Sinaga menanyakan kepada Terdakwa I. Serma Spu Amiruddin tentang Sdr. Soeu dan Terdakwa I. Serma Spu Amiruddin memerintahkan Terdakwa II. Serka Pom Darwin Sinaga untuk mengeluarkan Sdr. Soeu dari dalam sel dan dibawa ke penjagaan dan didudukkan di samping Terdakwa I. Serma Spu Amiruddin;
- g. Bahwa pada saat Terdakwa II. Serka Pom Darwin Sinaga melaksanakan tugas jaga III mulai pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 14 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah mengajak Sdr. Soeu yang berada di penjagaan untuk melakukan pembersihan di sekitar penjagaan;
- h. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa I. Serma Spu Amiruddin telah tiba di penjagaan Denpomal untuk menggantikan Terdakwa II. Serka Pom Darwin Sinaga yang disaksikan oleh Saksi-2 Serma Joko Suwito dan Sdr. Soeu berada di penjagaan Denpomal Lanal Tanjungbalai Asahan;
- i. Bahwa sekira pukul 19.40 WIB Saksi-3 Kopka Andri Destiawan datang mengambil kunci mobil di penjagaan Denpomal dan Terdakwa I. Serma Spu Amiruddin berkata kepada Sdr. Soeu jika nomor telepon yang tadi dihubungi Sdr. Soeu menghubunginya terus. Kemudian Terdakwa I. Serma Spu Amiruddin memberikan *handphone*-nya kepada Sdr. Soeu dan selesai berbicara saudara Soeu meletakkan *handphone* Terdakwa I. Serma Spu Amiruddin di atas meja penjagaan;
- j. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa II. Serka Pom Darwin Sinaga telah menyerahkan penjagaan kepada Terdakwa I. Serma Spu Amiruddin dengan mengatakan agar Sdr. Soeu dimasukkan ke dalam sel dan dijawab Terdakwa I. Serma Spu Amiruddin "Aman itu";
- k. Bahwa sekira pukul 20.10 WIB Saksi-3 Kopka Andri Destiawan berangkat ke Kuala Tanjung untuk mendukung kegiatan pengamanan RI1;
- l. Bahwa sekira pukul 20.20 WIB Saksi-2 Serma Joko Suwito pergi membeli nasi goreng di Jl. Teuku Umar Tanjung Balai dan yang ditinggal di penjagaan adalah Terdakwa I. Serma Spu Amiruddin bersama Sdr. Soeu;
- m. Bahwa pada waktu Terdakwa I. Serma Spu Amiruddin melaksanakan tugas jaga IV mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB, sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa I. Serma Spu Amiruddin telah meninggalkan Sdr. Soeu sendirian di penjagaan dan Terdakwa I. Serma Spu Amiruddin pergi ke ruangan belakang penjagaan untuk membuat kopi selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan setelah kembali ke penjagaan, Sdr. Soeu sudah tidak ada lagi di penjagaan;
- n. Bahwa sekira pukul 20.40 WIB, Saksi-2 Serma Joko Suwito tiba kembali di penjagaan Denpomal lalu Terdakwa I. Serma Spu Amiruddin memberitahukan kepada Saksi-2 Serma Joko Suwito bahwa Sdr. Soeu sudah tidak ada di penjagaan lalu meminta Saksi-2 Serma Joko Suwito untuk menghubungi *handphone* milik Terdakwa I. Serma Spu Amiruddin

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 14 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang diserahkan kepada Sdr. Soeu dan atau yang dibawa oleh Sdr. Soeu dan ternyata setelah dihubungi sudah tidak aktif;
- o. Bahwa selanjutnya Saksi-2 Serma Joko Suwito menghubungi Terdakwa II. Serka Pom Darwin Sinaga memberitahukan bahwa Sdr. Soeu tidak ada di penjagaan dan meminta Terdakwa II. Serka Pom Darwin Sinaga untuk datang ke penjagaan Denpomal Lanal Tanjung Balai;
  - p. Bahwa setelah Terdakwa II. Serka Pom Darwin Sinaga tiba di penjagaan sekira pukul 20.50 WIB, lalu Terdakwa II. Serka Pom Darwin Sinaga menghubungi perwira jaga melaporkan bahwa Sdr. Soeu yang diamankan di Kantor Denpomal Lanal Tanjung Balai Asahan telah melarikan diri;
  - q. Bahwa selanjutnya Terdakwa II. Serka Pom Darwin Sinaga bersama dengan Terdakwa I. Serma Spu Amiruddin dan Saksi-2 Serma Joko Suwito dengan dibantu anggota Denpomal Lanal Tanjungbalai Asahan serta anggota Sintel Lanal Tanjungbalai Asahan berusaha mencari Sdr. Soeu di sekitar Kantor Denpomal Lanal Tanjungbalai Asahan dan Kota Tanjung Balai namun tidak diketemukan hingga sekarang;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas tidak terbukti Terdakwa II. Serka Pom Darwin Sinaga dengan sengaja melepaskan Sdr. Soeu karena pada saat Sdr. Soeu melarikan diri yang *tempus delicti*-nya pada tanggal 26 Januari 2015 sekira pukul 20.30 WIB yang melaksanakan tugas jaga aktif adalah jaga IV yaitu Terdakwa I. Serma Spu Amiruddin dan Sdr. Soeu melarikan diri karena ditinggal pergi oleh Terdakwa I. Serma Spu Amiruddin di penjagaan sendirian pada saat Terdakwa I Serma Spu Amiruddin membuat kopi selama kurang lebih 3 (tiga) menit di ruangan di belakang penjagaan, maka dengan demikian, tanggung jawab juridis larinya Sdr. Soeu adalah tanggung jawab Terdakwa I. Serma Spu Amiruddin, bukan tanggung jawab Terdakwa II. Serka Pom Darwin Sinaga karena sesuai dengan asas hukum yang kita anut bahwa suatu perbuatan tindak pidana hanya dapat dipertanggung jawabkan kepada orang yang melakukan tindak pidana tersebut karena dalam pertanggungjawaban pidana tidak dikenal adanya tanggung renteng, yang ada adalah tanggung jawab pidana secara individual, sehingga putusan *a quo* telah bertentangan dengan asas *actus non facit reum, nisi mens sit rea* yaitu sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang bersalah kecuali dilakukan dengan niat dan dalam hal ini tidak ada *mens rea* yaitu adanya niat atau kehendak dan *actus reus* yaitu adanya perbuatan dari Terdakwa II. Serka Pom Darwin Sinaga;

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 14 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian yang berkesimpulan menyatakan Terdakwa II. Serka Pom Darwin Sinaga telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya akan tetapi keterbuktian yang disimpulkan tidak didukung keterangan saksi-saksi di persidangan maupun alat bukti surat, maka atas dasar pertimbangan tersebut di atas tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa II. Serka Pom Darwin Sinaga yang menjadi dasar pemidanaan sesuai dengan asas *Geen Straf Zonder Schuld* karena larinya Sdr. Soeu adalah pada saat giliran tugas jaga IV yaitu Terdakwa I. Serma Spu Amiruddin;

### Kesimpulan dan Permohonan:

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka pemohon kasasi berkesimpulan bahwa *Judex Facti* dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan hukum sebagaimana mestinya oleh karena itu cukup alasan bagi Pemohon Kasasi untuk mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHAP *juncto* Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Penasihat Hukum Terdakwa II dan alasan Kasasi Terdakwa II tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* (*in casu* Pengadilan Militer Tinggi I Medan) yang putusannya telah menguatkan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 47-K/PM.102/AL/IV/2016 tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa *in casu*, telah dilakukan dengan cermat sesuai fakta-fakta di persidangan sehingga dalam putusannya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer *in casu*;

Bahwa oleh karenanya keberatan Terdakwa atas keterbuktian dakwaan Oditur Militer *in casu*, tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* dalam membuktikan dakwaan tersebut telah dilakukan sesuai hukum pembuktian Pasal 183 KUHAP. *In casu* berdasarkan keterangan Saksi-1 Peltu Saa Ali Akbar, Saksi-2 Pelda Joko Suwito telah terungkap fakta bahwa pada tanggal 26 Januari 2016 Terdakwa II bersama Terdakwa I melaksanakan tugas jaga di Kantor Denpomal Lanal Tanjung Balai Asahan selama 24 jam mulai pukul 08.00 WIB sampai keesokan harinya. Bahwa dalam melaksanakan tugas jaga

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 14 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa II dan Terdakwa I telah dengan sengaja melepaskan seorang tahanan yaitu Tersangka Nahkoda Kapal KM. PKFA a.n. Sdr. Soeu warga negara Myanmar yang berstatus tahanan titipan perkara pelanggaran undang-undang perikanan, dan sampai saat ini belum ditemukan lagi. Fakta tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa II yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Januari 2016 Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I telah melaksanakan tugas jaga Denpomal Lanal Tanjung Balai Asahan, pada saat jaga tersebut ada titipan seorang tahanan Nahkoda KM. PKFA bernama Sdr. Soeu dan sesuai perintah lisan Dandepomal tahanan tersebut tidak boleh dilepaskan karena perkaranya akan disidangkan. Akan tetapi Terdakwa II dan Terdakwa I telah dengan sengaja mengeluarkan tahanan tersebut, sehingga melarikan diri dan sampai saat ini belum diketemukan;

Bahwa dengan demikian berdasarkan keadaan-keadaan *in casu*, terdapat alat bukti yang cukup untuk menyatakan keterbuktian dakwaan Oditur Militer *in casu*, sehingga putusan *Judex Facti* tersebut dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer *in casu* sudah tepat dan benar, karenanya harus dikuatkan, oleh karenanya keberatan Terdakwa atas keterbuktian dakwaan Oditur Militer *in casu*, tidak dapat dibenarkan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa II tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa II dipidana, maka kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa II harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 426 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa II. DARWIN SINAGA, Serka POM, NRP. 60137** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 14 K/MIL/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 14 Maret 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa II dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H. Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis:

Ttd./

Panitera Pengganti:

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Plt. Panitera Muda Pidana Militer

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 19600613 1985 03 1 002

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 14 K/MIL/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)